



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 331 TAHUN 2020.**

TENTANG

**KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ABUBAKAR OPER, SE**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Abubakar Oper, SE, NIP. 19650823 19902 1 001 pangkat golongan ruang Penata Tk.I (III/d) berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 160 Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Utusan Pemerintahan di Daerah, yang bersangkutan telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Muda di Pemerintah Kota Ambon dengan angka kredit sejumlah 380;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Ambon Nomor : 800/153 – Inspektorat tanggal 04 Juli 2020 yang bersangkutan telah memenuhi angka kredit sejumlah 402,760;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksud telah dinyatakan kompeten sebagai Pengawas Pemerintahan Madya sesuai Sertifikat Kompetensi Nomor : REG.81/00094/700/3/07/2019 tanggal 04 Juli 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Abubakar Oper, SE.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dengan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon.
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung tanggal 01 Agustus 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : **Abubakar Oper, SE**
- b. NIP : 19650823 199902 1 001
- c. Pangkat/Golongan Ruang / TMT : Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2011
- d. Unit Kerja : Inspektorat Kota Ambon

Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya dengan Angka Kredit sebesar 402,760.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setiap bulan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Juli 2020

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
5. Inspektur Kota Ambon.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
8. Bendaharawan Pengeluaran Inspektorat Kota Ambon.